



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 0154/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Pasar XXX RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON I, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di RT.. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

TERMOHON II, Umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

TERMOHON III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Rt, XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lorong Mesjid Ikhlas Rt. XXX Desa XXX Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Termohon I, II, III dan IV disebut sebagai **Para Termohon**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam catatan permohonan lisannya tertanggal 08 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1950, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXX menurut agama Islam di Asrama Tentara Kompi II XXX di depan H. Umar selaku imam/Penghulu di Kecamatan XXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXX (ayah kandung Pemohon) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX, sedangkan mas kawin (maharnya) berupa uang sebesar Rp.5,- (lima rupiah) diibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun sedangkan suami Pemohon berstatus bujangan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di asrama Kompi II XXX, kemudian pindah ke Asrama Tentara Kompi II Kasang Jambi dan terakhir membina rumah tangga di Desa XXX Kecamatan XXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 09-07-1951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 26-08-1953

- c. ANAK P DAN T, tanggal lahir 31-12-1955
 - d. ANAK P DAN T, tanggal lahir 26-01-1958
 - e. ANAK P DAN T, tanggal lahir 01-11-1961
 - f. ANAK P DAN T, tanggal lahir 03-01-1963;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menggugat pekawinan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2011 karena sakit;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari.
9. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus XXX (tabungan pensiunan) suami Pemohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1950 di Asrama Tentara Kompi II XXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sebagai anak para Termohon mendukung dan tidak keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukt-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: 15.0403.580567.0001 tanggal 01 Juni 2011 yang telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Daftar Penunjukan Pemohon sebagai istri almarhum Kasib bin Buyung yang dikeluarkan oleh An.Direktur Ajudan Djendral AD nomor: 1.27639/IV/70/1842 tanggal 12 Pebruari 1970 yang telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX nomor: 474.3/104/04/2011 tanggal 05 April 2011 yang telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan XXX, bertempat tinggal di Komplek Air Panas RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Batang Hari, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan

keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum Kasib bin Buyung karena saksi adik kandung almarhum;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikahnya dengan suaminya Kasib bin Buyung guna untuk mengurus Taspen suami Pemohon tersebut yang telah meninggal dunia kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat keduanya menikah karena saksi tidak tinggal di Tembesi dan baru berumur kira-kira 7 tahun, tapi saksi tahu dan dikabari bahwa keduanya telah menikah dan setelah dua tahun kemudian saksi tinggal bersama keduanya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Kasib bin Buyung tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berumur kira-kira 19 tahun, berstatus gadis dan suaminya berumur kira-kira 20 tahun dengan status bujangan;
- Bahwa selama keduanya berumah tangga tidak pihak lain yang keberatan dengan pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini guna untuk mengurus tabungan pensiun (Taspen);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi agung tersebut saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Kasib bin Buyung pada tanggal 01 Januari 1950 di Asrama Tentara Kompi II Muara Tembesi karena saat itu saksi berada di rumah saudara dan baru berumur kira-kira 7 tahun tapi saksi tahu pernikahan tersebut;

- Bahwa saat menikah umur Pemohon kira-kira 19 tahun sedangkan almarhum Kasib bin Buyung berumur kira-kira 20 tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon bersratus gadis sedangkan suaminya tersebut berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan darah, susuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 6 orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan

alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki nama KASIB bin BUYUNG pada tanggal 01 Januari 1950 menurut agama Islam di Asrama Kompi II Muara Tembesi akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sehingga Pemohon tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang akan digunakan sebagai salah satu syarat mengurus Tabungan Pensiun (TASPEN) karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2011;

Menimbang, bahwa para Termohon yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon nama XXX tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah/ telah mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (bukti P.1), Foto copy Kartu yang menunjuk Pemohon sebagai istri Kasib bin Buyungi (bukti P.2). Foto copy Surat Keterangan Kematian almarhum Kasib bin Buyung (bukti P.3) dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Batang Hari yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian oleh karenanya secara relatif perkara ini wewenang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki semacam Kartu Istri (KARIS) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah Kasib bin Buyung menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti suami Pemohon nama Kasib bin Buyung telah meninggal dunia, maka beralasan bila permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri dengan menempatkan ana-anak Pemohon sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 yang bernama XXX , XXX telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan 2 menerangkan tidak melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut karena keduanya sedang tidak berada di tempat peristiwa dan masih di bawah umur akan tetapi mengetahui ikatan suami istri keduanya karena merupakan orang-orang terdekat dan telah tinggal bersama dengan suami istri tersebut sejak pernikahan keduanya, di samping itu masyarakat sekitarnya tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskipun keterangan kedua saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon hanya bersumber dari keterangan Pemohon serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam kemudian saksi- saksi telah tinggal bersama Pemohon dan suaminya dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya serta tidak juga ada orang yang keberatan / menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain / masyarakat yang mengusir Pemohon akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa daerah Muara Tembesi adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang dan sudah mempunyai 6 orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan kesaksian saksi- saksi tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Kasib bin Buyung benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan agama Islam dan keterangan saksi tersebut dalam keadaan yang bersifat *eksepsional* sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material bila saksi tersebut telah disumpah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bukti lain;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ...dst. (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Kasib bin Buyung adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Januari 1950 di Asrama Tentara Kompi II Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 19 tahun sedangkan suami Pemohon almarhum Kasib bin Buyung berstatus jejaka dalam usia 20 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon nama Abu Hasan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama Madhan dan Abu Bakar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah).
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa Putusan Pengesahan Nikah ini sangat dibutuhkan untuk bukti hukum pernikahan Pemohon diantaranya sebagai syarat mengurus Tabungan Pensiun almarhum suami Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Kasib bin Buyung telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/KMA/2012 antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum

(TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1950 di Asrama

Tentara Kompi II XXX Kabupaten Batang Hari;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUCHIDIN, MA dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. ERLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

Drs.MUCHIDIN MA.

HAKIM ANGGOTA

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI,MH.

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 355.000,-

4. Biaya Redaksi RP. 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 446.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No: 154/Pdt.G/2012/PA.Mbl